

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi DPS BPRS mengenai fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran mencakup dua aspek yakni aspek batas kemampuan nasabah dan aspek pemberian sanksi berupa denda bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Persepsi DPS BPRS AAU tentang batas kemampuan lebih cenderung disandarkan pada keadaan ekonomi riil nasabah yang tidak hanya dilihat dari nominal pendapatan nasabah saja melainkan juga factor yang dialami atau terjadi pada kehidupan nasabah. Sedangkan persepsi tentang adanya pemberian sanksi berupa denda lebih dipandang sebagai bentuk hukuman (*ta'zir*) bagi nasabah karena ketidakjujuran nasabah. Hal ini juga menunjukkan adanya aspek kehati-hatian dari DPS agar tidak terkandung unsur menyeleweng dari prinsip syari'ah dalam operasionalisasi kegiatan keuangan BPRS AAU.
2. Peran DPS tidak hanya ditujukan untuk melakukan pengawasan kinerja LKS (BPRS AAU) agar berkesesuaian dengan ketentuan syari'ah semata. DPS BPRS AAU juga memiliki peran dalam upaya menerapkan ketentuan

syari'ah dalam kegiatan BPRS AAU di kalangan nasabah dengan melakukan sosialisasi dan pemberian motivasi kepada nasabah terkait dengan pengembangan usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Sedangkan tujuan dari peran DPS adalah terlaksanakannya system syari'ah dalam kegiatan keuangan BPRS AAU yang tidak hanya sebatas pada lembaganya saja namun juga mencakup nasabah. Jadi pada akhirnya akan tercipta tatanan ekonomi syari'ah secara menyeluruh serta juga menjadikan BPRS AAU sebagai lembaga keuangan syari'ah yang tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai obyek nasabah tetapi juga menjadi lembaga yang mensyari'ahkan perekonomian masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa saran yang akan penulis ajukan terkait dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlu adanya pertimbangan untuk memperluas tugas DPS sehingga mampu melakukan pengawasan secara maksimal dalam rangka mewujudkan praktek kegiatan perbankan syari'ah secara menyeluruh, baik lembaga maupun nasabahnya.
2. Untuk BPRS AAU maupun LKS lainnya perlu mempertimbangkan untuk memberikan penghargaan bagi nasabah yang mampu bangkit dari keterpurukan atau kesulitan ekonomi hingga mampu melakukan pembayaran

C. Penutup

Demikian skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.